

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH BAGI BANK
UMUM SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah Bagi Bank Umum Syariah, yang memuat tambahan cakupan agunan yang merupakan surat berharga syariah yang memiliki peringkat tinggi lainnya yang dapat menjadi agunan pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah bagi bank umum syariah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah;
- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40/BI) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang

Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 40/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169/BI);

2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 5 April 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah Bagi Bank Umum Syariah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 5 April 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7, angka 10, dan angka 11 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
3. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
4. Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lain berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank perekonomian rakyat syariah.

5. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah jenis Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
7. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah giro wajib minimum dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter.
8. Kesulitan Likuiditas adalah kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan arus dana keluar (*mismatch*) sehingga BUS tidak dapat memenuhi kewajiban GWM.
9. Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disingkat PLJPS adalah pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dari Bank Indonesia kepada BUS untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas yang dialami oleh BUS.
10. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter rupiah.
11. Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SUKBI adalah Sukuk Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter rupiah.
12. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN tidak termasuk SBSN dalam mata uang valuta asing.
13. Sukuk Korporasi adalah surat utang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh korporasi selain BUS yang mengajukan permohonan PLJPS, dalam mata uang rupiah, dan ditatausahakan di Kustodian Sentral Efek Indonesia, termasuk sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
14. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil, yang meliputi transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam-meminjam, dan transaksi sewa-menyewa jasa sesuai dengan Prinsip Syariah.
15. Aset Pembiayaan adalah aset BUS berupa Pembiayaan, tidak termasuk Pembiayaan dalam mata uang valuta asing.

16. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui Sistem BI-RTGS.
 17. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.
 18. Bank Indonesia-*Fast Payment* yang selanjutnya disebut BI-FAST adalah Bank Indonesia-*Fast Payment* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
 19. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang mengenai akuntan publik.
 20. Kantor Jasa Penilai Publik yang selanjutnya disingkat KJPP adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi penilai publik dalam memberikan jasanya.
 21. Kustodian Sentral Efek Indonesia yang selanjutnya disingkat KSEI adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang:
 - a. menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lainnya; dan
 - b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.
2. Di antara Pasal 4 ayat 1 huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, serta di antara Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PLJPS harus dijamin dengan agunan berupa:
 - a. SBIS;
 - b. SUKBI;
 - c. SBSN;
 - d. Sukuk Korporasi;
 - d1. surat berharga syariah yang memiliki peringkat tinggi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - e. Aset Pembiayaan; dan/atau
 - f. aset tetap.
- (1a) Surat berharga syariah yang memiliki peringkat tinggi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d1

diinformasikan kepada BUS melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (2) Sukuk Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan/atau surat berharga syariah yang memiliki peringkat tinggi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d1, hanya dapat dijadikan agunan PLJPS jika pada saat permohonan:
 - a. BUS tidak memiliki SBIS, SUKBI, dan/atau SBSN; atau
 - b. BUS memiliki SBIS, SUKBI, dan/atau SBSN namun nilainya tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJPS.
 - (3) Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJPS jika pada saat permohonan:
 - a. BUS tidak memiliki SBIS, SUKBI, SBSN, dan/atau Sukuk Korporasi; atau
 - b. BUS memiliki SBIS, SUKBI, SBSN, dan/atau Sukuk Korporasi dan/atau surat berharga syariah yang memiliki peringkat tinggi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, namun nilainya tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJPS.
 - (4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJPS jika pada saat permohonan:
 - a. BUS tidak memiliki SBIS, SUKBI, SBSN, Sukuk Korporasi, dan/atau Aset Pembiayaan; atau
 - b. BUS memiliki SBIS, SUKBI, SBSN, Sukuk Korporasi, surat berharga syariah yang memiliki peringkat tinggi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan/atau Aset Pembiayaan, namun nilainya tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJPS.
 - (5) Agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank Indonesia.
 - (6) BUS menjamin agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi seluruh persyaratan agunan PLJPS.
 - (7) BUS tidak dapat memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih dalam status sebagai agunan PLJPS.
3. Di antara Pasal 11 huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Nilai surat berharga syariah, Aset Pembiayaan, dan aset tetap yang digunakan sebagai agunan PLJPS ditetapkan:

- a. SBIS dihitung berdasarkan nilai nominal SBIS;
 - b. SUKBI dihitung berdasarkan nilai jual SUKBI;
 - c. SBSN dihitung berdasarkan nilai pasar SBSN;
 - d. Sukuk Korporasi dihitung berdasarkan nilai pasar Sukuk Korporasi;
 - d1. surat berharga syariah yang memiliki peringkat tinggi lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia dihitung berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - e. Aset Pembiayaan dihitung berdasarkan nilai pasar Aset Pembiayaan; dan
 - f. aset tetap dihitung berdasarkan nilai pasar aset tetap.
4. Di antara Bab XII dan Bab XIII disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab XIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIIA PENGUNAAN SURAT BERHARGA SYARIAH BERPERINGKAT TINGGI LAINNYA SEBAGAI AGUNAN PLJPS

5. Di antara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 79A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79A

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan perlakuan agunan berupa surat berharga syariah yang memiliki peringkat tinggi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d1 dengan memperhatikan jenis surat berharga syariah dan faktor lainnya yang relevan.
- (2) Informasi perlakuan agunan berupa surat berharga syariah yang memiliki peringkat tinggi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan disampaikan oleh Bank Indonesia kepada BUS melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1a).
- (3) Penetapan perlakuan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggunaan surat berharga syariah yang memiliki peringkat tinggi lainnya sebagai agunan;
 - b. pengikatan agunan;
 - c. persyaratan agunan;
 - d. perhitungan nilai agunan;
 - e. pemeliharaan dan penatausahaan daftar agunan;
 - f. kewajiban verifikasi agunan oleh KAP dan penilaian KJPP;
 - g. pengecekan dokumen kelengkapan persyaratan agunan;

- h. mekanisme penggunaan;
 - i. mekanisme pengembalian agunan setelah pembayaran kembali;
 - j. eksekusi agunan; dan/atau
 - k. hal lainnya yang terkait.
6. Lampiran III dan Lampiran VIII diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2026

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH BAGI BANK
UMUM SYARIAH

I. UMUM

Sehubungan dengan penguatan transaksi operasi moneter melalui upaya pengayaan terhadap surat berharga syariah yang berkualitas tinggi, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah Bagi Bank Umum Syariah. Peraturan Bank Indonesia tersebut mengatur surat berharga syariah yang memiliki peringkat tinggi lainnya sebagai tambahan cakupan agunan dalam pemberian PLJPS.

Dalam rangka implementasi Peraturan Bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia perlu menyesuaikan mekanisme pengagunan dan penyampaian informasi penggunaan agunan berupa surat berharga syariah yang memiliki peringkat tinggi lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 79A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian informasi perlakuan agunan berupa surat berharga syariah yang memiliki peringkat tinggi lainnya dapat dilakukan bersamaan dengan penyampaian informasi penetapan surat berharga syariah tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.